



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
DENGAN
YAYASAN BORNEO NATURE INDONESIA

Nomor : 004/YBNI/MoU/III/2023
Nomor : 011/PTM63/R/G/2023

TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
DI BIDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang berkedudukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Jl. RTA. Milono km 1,5 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Juliarta BramansaOttay** : Ketua Yayasan Borneo Nature Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Borneo Nature Indonesia yang berkedudukan di Jalan Bukit Raya Nomor 17 Palangka Raya 73112, Kalimantan Tengah, Indonesia; berdasarkan akte Notaris No. 13 Tanggal 14 Maret 2019, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bergerak dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah: Pendidikan, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat serta Al Islam dan Kemuhammadiyah, serta mempunyai visi “Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Unggul dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang Berdasarkan Iman Dan Taqwa.”

PIHAK KEDUA Yayasan Borneo Nature Indonesia sebagai Lembaga non-profit yang bergerak di bidang konservasi, penelitian, pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, yang mempunyai visi melindungi hutan hujan tropis, satwa liar, lingkungan serta budaya asli di Kalimantan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA** dengan **YAYASAN BORNEO NATURE INDONESIA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah membangun kerjasama penelitian, pengembangan dan penerapan, di bidang konservasi keanekaragaman hayati antara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dengan Yayasan Borneo Nature Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK**
- b. Riset dan Publikasi bersama dalam seminar, jurnal, paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual yang lain
- c. Pendidikan Lingkungan, untuk kegiatan konservasi sumberdaya Alam di Kalimantan Tengah

- d. Pemberdayaan Masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
- e. Pengembangan Program Beasiswa Pendukung Studi ataupun penelitian bagi mahasiswa.
- f. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan mengacu pada Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak;
4. Hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk keperluan Pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan;

yang akan memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Tujuan : Koordinator Kerjasama dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. RTA Milono Km. 1.5, Palangka Raya

Nomor Ponsel : +62 811-587-880

Email : kui@umpr.ac.id

PIHAK KEDUA : YAYASAN BORNEO NATURE INDONESIA

Tujuan : Biro Kerjasama dan Penelitian

Alamat : Jl. Bukit Raya No. 17 Palangka Raya

Telpon Kantor : (0536) 427 3286

Email : a.ferisa@borneonature.org

Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 LAIN-LAIN


1. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi **PARA PIHAK** yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya



Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P
REKTOR

PIHAK KEDUA

Yayasan Borneo Nature Indonesia,



Juliarta Bramansa Ottay
KETUA YAYASAN